



A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas dan orisinalitas penelitian ini penulis akan menyebutkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Berikut adalah penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan yang sama;

Penelitian Fahrudin Anshori, dengan judul *Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang*.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode pengambilan data berupa data primer dan data sekunder, dengan cara wawancara dan observasi, serta dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, media cetak mengenai penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah Malang. Dari hasil penelitian bahwa mekanisme penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah Malang ditunjukkan ke arah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalam program-program.

Sedangkan kendala-kendalanya yaitu :a.) keterbatasan dana, b.) terbatasnya amil, c.) terbatasnya SDM, d.) jarak dan waktu, dan e.) komunikasi. Dan solusi dalam menghadapi kendala tersebut yaitu a.) kendala terbatasnya dana, yaitu berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban berzakat, b.) kendala terbatasnya amil, yaitu dengan cara melakukan perekrutan amil, biasanya LAZIS Sabilillah Malang melakukan perekrutan kepada remaja masjid sabilillah sendiri, c.) kendala terbatasnya SDM, yaitu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, sekolah yang lebih

⁵Fahrudin Anshori, *Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang*. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiysh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

tinggi, studi banding, diskusi yang dilakukan tiap minggu, memberikan fasilitas internet, dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, d.) *kendala jarak dan waktu*, yaitu dengan cara memberi ongkos kepada *mustahiq* apabila ada pembinaan di LAZIS Sabilillah yang dilakukan sebulan sekali, *kendala komunikasi*, yaitu dengan cara berusaha memiliki nomor telepon, baik nomor pribadi dari *mustahiq* atau jika tidak punya melalui nomor tetanga atau RT dari *mustahiq* tersebut.

Siti Rohmah, dengan judul *Prioritas Distribusi Zakat Antara Fisabilillah dan Fakir Miskin (Studi Sosiologis di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)*.⁶ Atas temuan kasus yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, dimana pendistribusian zakat lebih memprioritaskan *fisabilillah* dalam hal pendidikan daripada *fakir miskin* yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Hal ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research). Dengan metode pengambilan data berupa data primer dan data sekunder, dengan cara wawancara dan observasi, serta dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, media cetak mengenai pendistribusian dana zakat yang lebih memprioritaskan *fisabilillah* dari pada *fakir miskin*.

⁶Siti Rohmah, *Prioritas Distribusi Zakat Antara Fisabilillah dan Fakir Miskin (Studi Sosiologis di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)*. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiysh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.

Kemudian peneliti dalam penelitiannya dapat menyimpulkan bahwa fenomena yang terjadi di Kabupaten Pamekasan ini merupakan sebuah tradisi dan dianggap pendidikan lebih pantas diprioritaskan dari pada *fakir miskin*, meskipun meninggalkan esensi zakat itu sendiri yang diketahui bahwa zakat merupakan interaksi *horizontal*, bukan *vertikal*, namun lembaga-lembaga yang mengurus zakat dan wakaf lebih mengutamakan hubungan vertikal dalam pendistribusian zakat, hal ini disebabkan tradisi dan bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat Pamekasan daripada memanjakan *fakir miskin*.

Ghina Puspita, dengan judul *Penyaluran Dana Zakat untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi Terhadap BAZIS Kotamadya Jakarta Selatan)*.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan metode pengambilan data berupa data primer dan data sekunder, dengan cara wawancara dan observasi, serta dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, media cetak mengenai penyaluran dana zakat pada BAZIS kotamadya Jakarta Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hanafiyah penyaluran dana zakat di bidang pendidikan yang terjadi di BAZIS Kotamadya Jakarta Selatan termasuk golongan *Ibnu Sabil* atau orang yang melakukan perjalanan bukan untuk maksiat yang sedang mengalami kesengsaraan.

⁷Ghina Puspita, *Penyaluran Dana Zakat untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi Terhadap BAZIS Kotamadya Jakarta Selatan)*. Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan judul yang akan dibahas oleh peneliti, sama-sama membahas tentang penyaluran-penyaluran dana zakat oleh lembaga-lembaga untuk bidang pendidikan. Perbedaannya adalah dari lokasi, lokasi yang diambil oleh peneliti berada di el-Zawa Malang, dan perbedaan yang selanjutnya penelitian terdahulu milik Fahrudin Ashori, dengan judul *Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang* lebih menganalisis kendala-kendala yang terjadi ketika LAZIS Sabilillah Malang menyalurkan dana zakat untuk pendidikan, kemudian penelitian terdahulu milik Ghina Puspita, dengan judul *Penyaluran Dana Zakat untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi Terhadap BAZIS Kotamadya Jakarta Selatan)*, peneliti menggunakan mazhab Imam Hanafi untuk sebagai landasan program BAZIS Kotamadya Selatan menyalurkan dana zakat untuk pendidikan, dan penelitian terdahulu skripsi milik Siti Rohmah, dengan judul *Prioritas Distribusi Zakat Antara Fisabilillah dan Fakir Miskin (Studi Sosiologis di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)*, penulis cenderung menganalisa alasan dan penyebab fenomena yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, dimana *fisabilillah* dalam hal pendidikan lebih diutamakan daripada *fakir miskin*.

Penulis sendiri lebih membahas tentang sistem lembaga el-Zawa dalam penyaluran dana zakat untuk pendidikan guna mengetahui program-program el-Zawa di bidang pendayagunaan dana zakat untuk beasiswa, dan

selain itu penulis ingin membahas implikasi hukum program pendayagunaan dana zakat untuk beasiswa el-Zawa perspektif tokoh fiqh kontemporer *Syaikh Yusuf Qardhawi*.

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Jenis Penelitian (Sumber Data)	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1.	Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang	Fahrudin Anshori	Penelitian Kualitatif (Wawancara, literatur serta observasi)	Sistem penyaluran dana di LAZIS Sabilillah Malang beserta kendala dan solusinya.	Membahas kendala-kendala penyaluran dana zakat yang terjadi di LAZIS Sabilillah Malang	Pembahasan dana zakat untuk biaya pendidikan
2.	Prioritas Distribusi Zakat Antara Fisabilillah dan Fakir Miskin (Studi Sosiologis di Kelurahan Kowel Kecamatan Pamekasan	Siti Rohmah	Penelitian Kualitatif (Wawancara, literatur serta observasi)	Fenomena lebih diprioritaskannya pendidikan dan fakir miskin dalam penyaluran dana zakat merupakan tradisi di Kec.Kowel Kab. Pamekasan.	Membahas tentang skala prioritas dana zakat untuk pendidikan dengan fakir miskin	Pendistribusian dana zakat untuk biaya pendidikan

	Kabupaten Pamekasan)					
3.	Penyaluran Dana Zakat untuk Pendidikan dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi Terhadap BAZIS Kotamadya Jakarta Selatan)	Ghina Puspita	Penelitian Kualitatif (Wawancara, literatur serta observasi)	Bidang pendidikan bukanlah termasuk golongan sabilillah melainkan Ibn Sabil menurut perspektif mazhab Imam Hanafi	Penulis menggunakan perspektif Imam Hanafi guna mengetahui peletakan ashnaf terhadap penyaluran dana zakat untuk biaya pendidikan yang dilaksanakan BAZIS Jakarta Selatan	Mengetahui golongan ashnaf sesuai Penyaluran dana zakat yang dilakukan sebuah lembaga zakat

B. Kerangka Teori

1. Zakat

Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan kepada orang-orang *fakir*. Kata zakat diambil dari *lafaz* (الزَّكَاةُ), yang maknanya adalah

berkembang, suci dan berkah, sebagaimana firman Allah Ta'la (Q.S. At-Taubah 103)⁸:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya;

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁹ dan mensucikan¹⁰ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*¹¹

Nabi S.AW. telah menegaskan bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam, yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama.

⁸Sayyid Sabiq, terjemahan Beni Sarbeni, *Panduan Zakat menurut Alquran dan Sunnah*, (Pustaka Ibnu Katsir, Bandung, 2005), h.1.

⁹Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

¹⁰Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahnya*, h.297-298.

Adapula golongan-golongan yang berhak menerima zakat, Allah SWT berfirman pada surat At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya;

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah.¹² Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹³

¹² Yang berhak menerima zakat ialah: 1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang-orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahnya*, h.288.

2. Golongan *mustahiq*

Sesuai dengan firman Allah S.W.T. pada Quran surat Al-Taubah ayat 60, bahwasannya zakat diberikan pada 8 (delapan) *ashnaf*, yakni; ¹⁴

a. Golongan *Fakir*

Golongan yang memiliki harta namun kebutuhan hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki, atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan. *Fakir* berarti orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya.

b. Golongan *Miskin*

Golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidup namun tidak memenuhi standart, atau orang yang lemah dan tidak berdaya (cacat) karena telah berusia lanjut, sakit atau karena akibat peperangan, baik yang mampu bekerja maupun yang tidak tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan sendiri dan keluarga.

c. Golongan *Amil zakat*

Amil adalah pekerja yang telah diserahi tugas oleh penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat dari wajib zakat, mengumpulkan,

¹⁴ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta : CV Pustaka Amri, 2005), hal.11.

menjaga, dan menyalurkannya. Dengan kata lain *amil* adalah suatu badan/lembaga atau panitia yang mengurus dan mengelola zakat, terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat. Menurut Syafi'i amil mendapat bagian seperdelapan dari keseluruhan zakat yang terkumpul, untuk dipergunakan sebagai biaya operasional, administrasi, dan honor/gaji bagi anggota tim. Setiap amil boleh menerima bagian zakatnya sebagai petugas sesuai dengan kedudukan dan prestasi kerjanya, kendatipun dia orang kaya.¹⁵

d. Golongan *Muallaf al-qulub*

Muallaf yang dibujuk hatinya, yaitu orang yang memiliki kekharismatikan tinggi dalam keluarga atau kaumnya dan bisa diharapkan masuk Islam, atau dikhawatirkan perbuatan jahatnya atau bila diberi zakat orang tersebut bisa diharapkan keimanannya akan semakin mantap. Dengan dana zakat diharapkan orang seperti ini memiliki keteguhan keimanan dan keyakinannya.

Rawwas Qal'ahji didalam bukunya Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khttab ra menyebutkan;

“Umar berpendapat bahwa bagian para muallaf itu diberikan pada saat orang-orang Islam dalam keadaan lemah. Zakat itu diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika Islam sudah

¹⁵ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, h.12-15.

Berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi itu orang yang harus mendapat perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.”

Sementara Majfuk Zuhdi berpendapat bahwa selain mengikuti jejak Umar, juga menyatakan bahwa *muallaf* adalah orang yang menghadapi problem keluarga atau pekerjaan atau tempat tinggal akibat kepindahannya ke agama Islam maka mereka berhak menerima zakat. Adapun orang yang tidak mengalami problem apapun ketika masuknya ke agama Islam maka mereka tidak berhak menerima zakat.¹⁶

e. Golongan *Riqab*

Riqab artinya hamba sahaya. Bagian ini diberikan untuk memerdekakan budak, atau membantu mereka dalam rangka memerdekakannya.

f. Golongan *Gharim*

Gharim adalah orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat, seperti hutang untuk menafkahi dirinya, anak-anak dan istrinya serta *hamba sahaya* miliknya. Termasuk juga hutang untuk menjalankan perintah Allah S.W.T, seperti haji, *umroh* dan hutang untuk menunaikan hak-hak seperti membayar *diyot* (denda) atau pembiayaan perkawinan.

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997), h.256.

g. Golongan *Fisabilillah*

Sabilillah adalah sarana untuk menuju *keridhaan* Allah dalam semua kepentingan ummat Islam secara umum, untuk menegakkan agama dan Negara bukan keperluan pribadi. Kata *fisabilillah* memiliki arti luas, pengertiannya bisa berubah sesuai waktu dan kebiasaan. *Fisabilillah* meliputi banyak perbuatan, meliputi berbagai bidang perjuangan dan amal ibadah, baik segi agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian termasuk mendirikan rumah sakit, pengiriman *da'i* dan sebagainya. Semua usaha kebaikan untuk kemaslahatan umum, semua upaya untuk menambah kekuatan dan kejayaan agama dan Negara termasuk dalam kandungan *fisabilillah*.

h. Golongan *Ibnu Sabil*

Yang dimaksud *Ibnu Sabil* adalah *musafir*, orang yang bepergian jauh, yang kehabisan bekal. Pada saat itu, ia sangat membutuhkan belanja bagi keperluan hidupnya. Ia berhak mendapatkan bagian zakat sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanannya sampai tempat yang dituju. Sesuai dengan perkembangan zaman, dana zakat *Ibnu sabil* dapat disalurkan antara lain untuk; beasiswa bagi pelajar mahasiswa yang kurang mampu, mereka yang belajar jauh dari kampung halaman, mereka yang kehabisan atau kekurangan belanja, penyediaan sarana pemondokkan yang murah bagi musafir muslim atau asrama pelajar dan mahasiswa.

3. *Muzakki*

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat atau pembayar/penunai zakat.

Dalam salah satu ayat al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya;

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah¹⁷ adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁸

Setiap muslim wajib membayar zakat, dan orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat, ialah merdeka, telah sampai umur, berakal dan *nishab* yang sempurna. *Muzakki* dapat juga diartikan orang yang kaya akan harta dan wajib atasnya untuk mengeluarkan sebagian hartanya apabila sudah mencapai *haul* (cukup setahun dimiliki *nishabnya*). Harta-harta yang

¹⁷ pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

¹⁸ Departemen Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahnya*, h.65.

disyaratkan cukup setahun dimiliki *nishabnya*, ialah ; binatang (ternak), emas/perak, dan barang perniagaan (dagangan).

4. Sabilillah Menurut *ulama*'

Imam empat mazhab dalam mengartikan zakat yakni sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Golongan Hanafi berpendapat dalam menerangkan *sabilillah* bahwasannya *sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang difahami yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya. Maka dihalalkan bagi mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari *jihad*.¹⁹

b. Mazhab Maliki

Golongan *Jumhur Ulama* Maliki memaknai *sabilillah* sebagai orang yang berjihad, dalam artian pengeluaran zakat dalam *sabilillah* hanya diperbolehkan untuk perlengkapan perang, misal senjata, kendaraan, benteng dan sebagainya. Penggunaan huruf *fi* dalam *lafadz fisabilillah* yang terdapat di Al-quran hendaknya untuk kemaslahatan *jihad*, bukan diberikan kepada pribadi-pribadi orang yang berjihad.²⁰

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.611.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.613

c. Mazhab Syafi'i

Golongan Syafi'i dalam mengartikan *sabilillah* sebagai para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti yang dikatakan Ibnu Hajar mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada pekerjaan asalnya.²¹

d. Mazhab Hanbali

Golongan Hanbali mengartikan *sabilillah* sama dengan Syafi'i, bahkan jika sukarelawan yang berperang adalah seorang yang kaya sekalipun, *sabilillah* dalam artian *jihad* ini halal untuk mendapatkan zakat.²²

Kemudian terdapat juga beberapa pendapat *ulama'* yang meluaskan arti *sabilillah*, diantara lain yakni :

e. Imam al-Razi

Dalam tafsirnya, bahwa *zahir lafaz-lafaz* dalam firman Allah "*wa fi sabilillah*" tidak wajib mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian berkata : " Maka terhadap arti ini, Imam Qaffal mengutip dalam tafsirnya dari sebagian *fuqaha*, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat, pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat,

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.614.

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.616.

mendirikan benteng, meramaikan masjid. Karena sesungguhnya firman-Nya “*wa fi sabilillah*” bersifat umum, meliputi semuanya.”²³

f. Mazhab Imamiah Ja’fari

Dalam buku *Mukhtasar an-Nafi* buku mazhab Imam Ja’far dikemukakan bahwa *sabilillah* itu artinya segala amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau untuk *kemaslahatan* bersama, seperti ibadah haji, *jihad* dan mendirikan jembatan-jembatan.

Dan juga terdapat dalam buku *Jawakirul Kalam fi Syarhi Syarai’il Islam* yang merupakan keluasan fiqh mazhab Imam Ja’fari yang mengungkapkan hal yang sama dengan bukunya *Mukhtasar an-Nafi*, selain itu buku *Jawakirul Kalam fi Syarhi Syarai’il Islam* mendapat tanggapan dari ulama’ Mutakhirin yang memperkuat pendapat Imam Ja’far dengan alasan *sabil* itu artinya jalan. Apabila disandarkan pada kalimat Allah, maka artinya merupakan gambaran dari segala jalan untuk mendapat *keridhaan* dan pahala dari Allah. Karenanya ia mencakup *jihad* dan yang selainnya.²⁴

g. Syekh Makhluf

Syekh Hasanain Makhluf Mufti Negara Mesir yang lalu, ditanya tentang boleh tidaknya mengeluarkan zakat untuk kepentingan sebagian universitas Islam yang bermutu. Ia menyatakan boleh dalam fatwanya,

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 619.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.621.

berlandaskan pada kutipan Imam ar-Razi dari Imam Qaffal dan yang lain tentang arti *sabilillah*.²⁵

h. Ibnu Qudamah

Dalam kitabnya *al-Mughni*, Ibnu Qudamah menisbatkan pendapat ini pada Anas bin Malik dan Hasan Basri. Keduanya berkata “Zakat yang dikeluarkan untuk membuat jembatan-jembatan dan jalan-jalan, itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima”.²⁶

i. Sayid Rasyid Ridha

Pengarang *Tafsir al-Manar* mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan *sabilillah* yaitu *kemaslahatan* kaum Muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Ibadah haji tidak termasuk *kemaslahatan* bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada mereka yang tidak mampu, ibadah ini termasuk *fardhu `ain* yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti shalat dan puasa, bukan termasuk *kemaslahatan* agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan *syiar* ibadah haji dan kepentingan untuk melaksanakannya, seperti pengamanan jalan, memenuhi kebutuhan air dan makanan serta kesehatan jama`ah, maka untuk kegiatan tersebut boleh dipergunakan dari bagian *sabilillah*.²⁷

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.625.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.620.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.623.

5. *Sabilillah* Menurut Yusuf Qardhawi

a. Biografi Yusuf Qardhawi

Lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926, Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang *mujtahid* pada era modern ini. Selain sebagai seorang *mujtahid* ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari *fatwa* yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya. Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi "Fiqh Zakat". Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan

Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk penjara tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan *Ikhwanul Muslimin*. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai *khatib* di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang

keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara *dikotomis*. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara *dikotomis* itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.²⁸

b. Pengertian dan tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi

1). Pengertian Zakat Menurut Yusuf Qardhawi

a) Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan persyaratan tertentu pula.

²⁸ Wikipedia.org (diakses pada tanggal 1 Juni 2014)

b) Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya.

2). Tujuan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi membagi dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dengan penjabaran sebagai berikut:

a) Tujuan *Pertama*, meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang merajalela, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat dan martabat benda, dan menghilangkan sifat materialistis dalam diri manusia.²⁹

b) Tujuan *Kedua*, memiliki dampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga

²⁹ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, h.6.

dan hilangnya perlindungan, problema bencana alam maupun kultur dan lain sebagainya.³⁰

Dari penguraian tujuan zakat dari Yusuf Qardhawi didapatkan hikmah dari mengeluarkan zakat menurut Yusuf Qardhawi, yakni karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama *fakir* dan *miskin*, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.³¹

6. Landasan Zakat Beasiswa Menurut Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi, *sabilillah* berarti jalan yang menyampaikan pada *ridha* Allah, baik *aqidah* maupun perbuatan. *Sabilillah* sendiri menurut Yusuf Qardhawi juga memiliki arti umum atau lebih dari pengertian *sabilillah* secara khusus (mutlak) yakni *sabilillah* merupakan *jihad* (perang) sesuai pendapat empat Imam Madzhab.

³⁰ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, h.6.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.633-634.

Alasan Yusuf Qardhawi dalam memperluas arti jihad ini, sebagai berikut;

- a. Pertama, bahwa *jihad* dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, sebab telah shahih riwayat dari Nabi s.a.w. bahwa ia telah ditanya: "*Jihad apakah yang paling utama itu?*" ia menjawab: "*Menyatakan kalimah yang hak pada penguasa yang zalim*". Sebagaimana pula riwayat Imam Muslim dalam buku shahihnya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "*Tiada dari seorang nabi pun sebelum aku yang diutus oleh Allah kepada suatu umat, kecuali pasti ada dari umat itu golongan orang yang membelanya, sahabat-sahabat yang mengikuti sunnahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian setelah itu datang pula para penggantinya, mereka mengatakan apa yang tidak dilakukannya, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkannya. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barangsiapa yang berjihad melawan mereka dengan hartanya, maka orang itu adalah orang yang beriman dan tiada setelah itu dari keimanan seseorang walaupun sebesar biji sawi*". Dan sabda Rasulullah s.a.w.:

“Berjihadlah kamu sekalian melawan orang-orang musyrik, dengan harta kamu, dari kamu dan lidah kamu.”³²

- b. Kedua, apa yang kami sebutkan atas bermacam *jihad* dan kebangkitan Islam, kalau tidak termasuk ke dalam *jihad* dengan *nash*, maka wajib menyertakannya dengan *qiyas*. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimah Allah di muka bumi.³³

Dalam peluasan makna dari kata *sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi ini perlu dilakukan karena di masa yang sekarang ini, dimana berperang dengan fikiran dan dengan jiwa lebih penting, lebih besar manfaatnya dan lebih dalam dampaknya dari pada berperang dengan kekuatan bala tentara. Apabila *Jumhur fuqaha* masa lalu dari *mazhab* empat telah mengkhususkan bagian ini untuk mempersiapkan orang-orang yang berperang dan pengawal yang berada pada perbatasan medan, membantu mereka dengan apa yang diperlukannya, seperti kuda, baju perang dan senjata, maka kita hadapkan kepada mereka di zaman sekarang ini, orang yang berperang dan dan pengawal dalam bentuk lain, yaitu mereka yang berperang dengan mempergunakan akal dan hatinya untuk mengajarkan dan mendakwakan Islam. Maka itulah para pengawal yang mengarahkan segala kemampuannya,

³² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.633-634.

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.633-634.

ucapannya, tulisannya, untuk membela dan mempertahankan aqidah dan syariat Islam.

Dalam bidang pendidikan Yusuf Qardhawi berpendapat, apabila seseorang mengkhususkan diri mencari ilmu maka ia boleh diberi zakat sekedar memenuhi kebutuhan membeli buku-buku guna kepentingan agama dan dunianya. Orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia melaksanakan *fardhu kifayah* dan *fardhu* ilmunya itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh umat. Ia berhak untuk ditolong dengan zakat, karena ia termasuk kategori orang yang membutuhkan kaum muslim itu sendiri. Sebagian orang ada yang memberi syarat dalam pemberian zakat untuk golongan pencari ilmu, yaitu kepandaian yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya kaum Muslim (pendapat tersebut dianut oleh negara-negara modern, dimana pemerintah atau lembaga-lembaga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang pandai). Bila tidak, tidak pula berhak menerima santunan / zakat, dan nafkah hidup harus dicari sendiri.³⁴

Dari penjelasan Yusuf Qardhawi, beliau menggunakan metode *istinbath* penalaran *qiyasi*, yang dimana beliau mencoba memberikan illat kepada hukm ashli yang belum mempunyai hukum dan dilandaskan pada *al-ashlu*, yakni dalam hal ini *jihad*. Maka melalui proses penalaran *qiyasi*, Yusuf Qardhawi mendapati hukum *jihad* dan *fisabilillah* itu sama, yakni keduanya

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.525-526.

adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi.

7. Perluasan Makna *Sabilillah* Menurut Yusuf Qardhawi

Qardhawi berpendapat *sabilillah* bermakna umum, yakni jihad. Menurutnya bahwa jihad itu adalah melaksanakan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam. Kejayaan Islam di zaman sekarang tidak hanya di lihat pada segi hukum semata, akan tetapi keutuhan umat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan Islam harus diperjuangkan. Menurutnya bahwa para ulama yang memperluas arti *sabilillah* yang membuka banyak segi yang tidak dapat dihitung jenis dan golongannya, bertentangan dengan maksud dari ayat yang membatasi pembagian uang zakat itu untuk delapan bagian yang telah disebutkan dalam kitab suci al-Qur`an.

Sebagaimana arti *sabilillah* termasuk pemberian kepada kaum *fakir miskin*. Qardhawi memandang arti *sabilillah* jangan diperluas, sehingga akan meliputi segala masalah yang baik, dan jangan dipersempit pada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan *jihad* atau perang. Sebab *jihad* itu luas sekali mencakup berbagai bidang. *Jihad* dengan pena, lisan, *jihad* dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, atau sosial.³⁵

³⁵<http://epistom.blogspot.com> (diakses pada tanggal 14 Juni 2014)